



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Kecamatan Penawangan
Desa Pengkol

PERATURAN DESA PENGKOL

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APBDESA

DESA : PENGKOL
KECAMATAN : PENAWANGAN
KABUPATEN : GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2026





KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
- 23 Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa pengkol Tahun 2024 Nomor 3);
- 24 Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
Dan
KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.733.472.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.789.451.410,00
Surplus/Defisit	Rp	(55.979.410,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.979.410,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.979.410,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di : Pengkol

Pada tanggal : 31 December 2025

Kepala Desa Pengkol,



Diundangkan di : Pengkol

Pada tanggal : 31 December 2025

Sekretaris Desa Pengkol



AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 10 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENGKOL
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.508.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.207.012.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.660.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.733.472.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	810.810.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.091.481.091,00	
5.3.	Belanja Modal	846.367.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.792.387,00	
	JUMLAH BELANJA	2.789.451.410,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.979.410,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.979.410,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.979.410,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	55.979.410,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENGKOL
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.508.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.207.012.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.660.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.733.472.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.426.953.023,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.197.689.023,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.007.248,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.007.248,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.597.696,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.597.696,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	222.158.591,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.656.091,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.502.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.300.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	21.270.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	122.150.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.150.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	4.000.000,00	ODS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	258.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	258.000.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	8.395.488,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	8.395.488,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	12.200.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	600.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	146.234.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.232.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	18.165.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.165.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.232.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.232.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.450.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	117.923.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.923.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	79.230.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.530.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.530.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	12.200.000,00	PBH
1.5.07	6.3.	Belanja Modal	12.200.000,00	
1.5.91		Pemberian Kompensasi/Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan	6.500.000,00	PAD
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>875.756.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	97.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Millk Desa (Honor, Pakaian dll)	67.500.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Millk Desa	30.000.000,00	PAD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.536.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.800.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	78.856.000,00	ODS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.856.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.500.000,00	ODS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	10.380.000,00	ODS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	628.220.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	70.000.000,00	PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tanl	275.000.000,00	PBH, PBP
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petlisan Milik Desa	16.400.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	60.220.000,00	ODS
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	55.220.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	ODS, PAD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	106.600.000,00	ODS, PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	106.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	ODS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>200.950.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	55.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	26.700.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	23.500.000,00	PAD
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.000.000,00	ODS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	102.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	82.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Serana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	20.000.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.250.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.250.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>245.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	38.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	9.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.2.90		Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan	21.000.000,00	PAD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	175.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	175.000.000,00	DDS, PAD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	173.845.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.792.387,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.592.387,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.592.387,00	PAO
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.592.387,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	ODS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.789.451.410,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.979.410,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.979.410,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	55.979.410,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

